



P E N E T A P A N

Nomor 809/Pdt.P/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

LINA FITRIANA. Jenis kelamin Perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 27 September 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan. Bukit Barisan No. 20 Rt.001/009 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 1 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 3 Desember 2020 dalam Register Nomor 649/Pdt.P/2020, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon istri kedua dari seorang Laki-laki yang bernama Ismail Karim yang menikah di Pontianak tanggal 15 Maret 2014 sebagaimana kutipan Akte Nikah, Nomor 0167/034/III/2014, tertanggal 16 Maret 2014;
2. Bahwa dari perkawinan suami Pemohon yang pertama dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama M Busti dan Mustion Ismail, sedangkan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Mochammad Dzikir Ismail, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 26 Mei 2016 yang usianya masih dibawah umur;
3. Bahwa suami Pemohon (Ismail Karim) telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 26 Oktober 2020, sebagaimana Kutipan Akte Kematian Nomor. 6171-KM-05112020-0026, tertanggal 5 Nopember 2020;
4. Bahwa semasa perkawinan Almarhum suami Pemohon bersama almarhumah istrinya yang pertama, ada membeli 5 (lima) bidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 11852, tertanggal 26-06-2015, Nomor 11932 tertanggal 10-08- 2015, Nomor 10075, tertanggal 18-11-2013, Nomor 11931, tertanggal 10-08-2015, Nomor 11853, tertanggal 26-06-2015 yang kesemuanya terletak di Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;

Hal. 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 809/Pdt.P/2022/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon tersebut, maka sebagai ahli waris adalah kedua orang anak dari hasil perkawinan pertama dan satu anak dari perkawinan dengan Pemohon sebagaimana Surat keterangan ahli waris yang telah didaftarkan di Kantor Kelurahan Sungai Jawi tanggal 19 Nopember 2020 Nomor 145/134/Sj/2020 dan dicatatkan di Kantor Camat Pontianak Kota tanggal 20 Nopember 2020 Nomor 145/368/Kec.KT/2020;
6. Bahwa pada saat ini ahli waris dari suami Pemohon dari istri pertama berkeinginan untuk menjual kedua bidang tanah tersebut dengan tujuan hasil penjualan akan dibagikan kepada semua ahli waris termasuk Pemohon dan anak Pemohon agar kelak dikemudian hari tidak menimbulkan masalah;
7. Bahwa akan tetapi anak pemohon sebagaimana posita 2 (dua) diatas usianya masih dibawah umur, maka untuk keperluan tersebut diatas Pemohon terlebih dahulu harus mendapat ijin dari Pengadilan guna mewakili kepentingan hukum anak Pemohon yang belum dewasa tersebut ;
8. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut diatas tidak ada yang menaruh keberatan ;
9. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal / domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak ;

Berdasarkan hal-hal yang telah pemohon uraikan tersebut diatas, pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil pemohon untuk sidang pada waktu yang ditetapkan kemudian, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa pemohon Lina Fitriana adalah **WALI** dari anak pemohon yang belum dewasa yaitu : Mochammad Dzikir Ismail, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 26 Mei 2016, serta memberi ijin kepada Pemohon guna bertindak mewakili kepentingan anak pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjual bagian hak anak atas 5 (lima) bidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 11852, tertanggal 26-06-2015, Nomor 11932 tertanggal 10-08- 2015, Nomor 10075, tertanggal 18-11-2013, Nomor 11931, tertanggal 10-08-2015, Nomor 11853, tertanggal 26-06-2015 yang kesemuanya terletak di Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;

Hal. 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 809/Pdt.P/2022/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap sendiri oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor. 6171056709760010, tanggal 27-08-2020 atas nama Lina Fitriana, selanjutnya di beri tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6171050511200009, tanggal 05-11-2020 atas nama Kepala Keluarga Lina Fitria, selanjutnya di beri tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor. 0167/034/III/2014 tanggal 15 Maret 2014 atas nama Lina Fitriana dengan Ismail Karim, selanjutnya di beri tanda P-3;
4. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 6171-LU-20072016-0002 tanggal 21 Juli 2016 atas nama Mochammad Dzikir Ismail, selanjutnya di beri tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Kematian Nomor 6171-KM-05112020-0026, tanggal 5 November 2020 atas nama Ismail Karim, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Waris, tanggal 17 November 2020 yang terdaftar di kelurahan Sungai Jawi Nomor 145/134/Sj/2020 tanggal 19 Nopember 2020 dan Camat Pontianak Kota Nomor 145/368/Kec.KT/2020, tanggal 20 November 2020 selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11932, tanggal 10-08-2015 yang terletak di kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, selanjutnya di beri tanda P-7;
8. Fotocopy sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11852, tanggal 26-06-2015 yang terletak di kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, selanjutnya di beri tanda P-8;
9. Fotocopy sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 10075, tanggal 18-11-2013 yang terletak di kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, selanjutnya di beri tanda P-9;
10. Fotocopy sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11931 tanggal 10-08-2015 yang terletak di kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, selanjutnya di beri tanda P-10;
11. Fotocopy sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11853, tanggal 26-06-2015 yang terletak di kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, selanjutnya di beri tanda P-11;

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat yang berupa fotokopi surat-surat tersebut diatas telah dibubuhi meterai cukup sesuai dengan ketentuan

Hal. 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 809/Pdt.P/2022/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundangundangan yang berlaku dan setelah diteliti dipersidangan ternyata masing-masing sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan, yang mana Para Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

1. M Busti;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Ibu Tiri saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bukit Barisan No. 20 Rt.001/009 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
- Bahwa Pemohon istri kedua dari Bapak saksi yang bernama Ismail Karim dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Mochammad Dzikir Ismail;
- Bahwa semasa perkawinan Almarhum Bapak saksi dengan almarhumah Ibu saksi ada membeli beberapa bidang tanah yang terletak di kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota yang dikenal dengan Sertifikat hak milik Nomor 11932, tanggal 10-08-2015, Nomor 11852, tanggal 26-06-2015, Nomor 10075, tanggal 18-11-2013 Nomor 11931 tanggal 10-08-2015;
- Bahwa suami Pemohon/Bapak saksi yang bernama Ismail Karim telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 26 Oktober 2020 karena sakit;
- Bahwa karena meninggalnya Bapak pemohon, maka sebagai ahli waris adalah 2 (dua) orang anak dari istri Pertama dan satu orang anak pemohon tersebut;
- Bahwa saat ini saksi sebagai ahli waris serta berkeinginan untuk menjual tanah peninggalan dari Almarhum orang tua saksi/suami pemohon tersebut dengan tujuan hasil penjualan akan dibagikan agar kelak dikemudian hari tidak terjadi masalah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pontianak ini, agar diberikan ijin guna bertindak mewakili kepentingan anak pemohon yang belum dewasa yaitu : Mochammad Dzikir Ismail, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 26 Mei 2016, serta memberi ijin kepada Pemohon guna bertindak mewakili kepentingan anak pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjual bagian hak anak atas 5 (lima) bidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 11932, tanggal 10-08-2015, Nomor 11852, tanggal 26-06-2015, Nomor 10075, tanggal 18-11-2013 Nomor 11931 tanggal 10-08-2015 dan Nomor 11853, tanggal 26-06-2015 yang terletak di kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, yang kesemuanya terletak di Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;

Hal. 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 809/Pdt.P/2022/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah warisan milik almarhum Bapak saksi/suami Pemohon tidak sedang dalam sengketa dan atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan;

2 Bambang Arianto SP:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bukit Barisan No. 20 Rt.001/009 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
- Bahwa Pemohon istri kedua dari Ismail Karim dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Mochammad Dzikir Ismail;
- Bahwa semasa perkawinan Almarhum Ismail Karim dengan almarhumah istri Pertama ada membeli beberapa bidang tanah yang terletak di kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota yang dikenal dengan Sertifikat hak milik Nomor 11932, tanggal 10-08-2015, Nomor 11852, tanggal 26-06-2015, Nomor 10075, tanggal 18-11-2013 Nomor 11931 tanggal 10-08-2015;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Ismail Karim telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 26 Oktober 2020 karena sakit;
- Bahwa karena meninggalnya suami pemohon, maka sebagai ahli waris adalah 2 (dua) orang anak dari istri Pertama dan satu orang anak pemohon tersebut;
- Bahwa saat ini saksi sebagai ahli waris serta berkeinginan untuk menjual tanah peninggalan dari Almarhum suami pemohon tersebut dengan tujuan hasil penjualan akan dibagikan agar kelak dikemudian hari tidak terjadi masalah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pontianak ini, agar diberikan ijin guna bertindak mewakili kepentingan anak pemohon yang belum dewasa yaitu : Mochammad Dzikir Ismail, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 26 Mei 2016, serta memberi ijin kepada Pemohon guna bertindak mewakili kepentingan anak pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjual bagian hak anak atas 5 (lima) bidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 11932, tanggal 10-08-2015, Nomor 11852, tanggal 26-06-2015, Nomor 10075, tanggal 18-11-2013 Nomor 11931 tanggal 10-08-2015 dan Nomor 11853, tanggal 26-06-2015, yang kesemuanya terletak di Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
- Bahwa setahu saksi tanah warisan milik almarhum Bapak saksi/suami Pemohon tidak sedang dalam sengketa dan atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan hal-hal lain lagi kecuali mohon putusan;

Hal. 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 809/Pdt.P/2022/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa yang bernama Mochammad Dzikir Ismail, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 26 Mei 2016, serta memberi ijin kepada Pemohon guna bertindak mewakili kepentingan anak pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjual bagian hak anak atas 5 (lima) bidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 11932, tanggal 10-08-2015, Nomor 11852, tanggal 26-06-2015, Nomor 10075, tanggal 18-11-2013 Nomor 11931 tanggal 10-08-2015 dan Nomor 11853, tanggal 26-06-2015 yang kesemuanya terletak di Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa buku II tentang pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan hal 104, cetakan ke-4 tahun 2003 mengatur bahwa permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perihal permohonan tersebut yaitu Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal (domisili) Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan isi surat permohonan yang dihubungkan dengan bukti P-1, dan P-2 berupa Kartu Tanda Pendudukan dan Kartu Keluarga serta dihubungkan dengan keterangan saksi M Busti dan saksi Bambang Arianto, SP diketahui dan terbukti Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bukit Barisan No. 20 Rt.001/009 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, sehingga sesuai dengan ketentuan tersebut diatas adalah tepat permohonan a-quo diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor : 0167/034/III/2014 tanggal 15 Maret 2014 atas nama Lina Fitriana dengan Ismail Karim, dihubungkan dengan keterangan saksi saksi M Busti dan saksi Bambang Arianto, SP dipersidangan telah terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan Ismail Karim, sehingga mereka adalah pasangan suami-istri yang sah menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6171-LU-20072016-0002 tanggal 21 Juli 2016 atas nama Mochammad Dzikir Ismail, serta dihubungkan dengan keterangan saksi saksi M Busti dan saksi Bambang

Hal. 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 809/Pdt.P/2022/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arianto, SP semasa perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan usianya masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yaitu Kutipan Akta Kematian Nomor : 6171-KM-05112020-0026, tanggal 5 November 2020 atas nama Ismail Karim, serta dihubungkan dengan keterangan saksi M Busti dan saksi Bambang Arianto, SP I ternyata suami Pemohon telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 26 Oktober 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yaitu Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 17 November 2020 yang terdaftar di kelurahan Sungai Jawi Nomor 145/134/Sj/2020 tanggal 19 Nopember 2020 dan Camat Pontianak Kota Nomor 145/368/Kec.KT/2020, tanggal 20 November 2020 serta dihubungkan dengan keterangan saksi M Busti dan saksi Bambang Arianto, SP ternyata sepeninggal suami Pemohon yang menjadi ahli waris adalah 2 (dua) orang anak dari istri pertama dan serta 1 (satu) orang anak Pemohon saat ini usianya masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, P-8, P-9, P-10, dan P-11, yaitu Sertifikat hak milik Nomor 11932, tanggal 10-08-2015, Nomor 11852, tanggal 26-06-2015, Nomor 10075, tanggal 18-11-2013 Nomor 11931 tanggal 10-08-2015 dan Nomor 11853, tanggal 26-06-2015, yang kesemuanya terletak di Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, serta dihubungkan dengan keterangan saksi M Busti dan saksi Bambang Arianto, SP ternyata telah terbukti bahwa semasa perkawinan antara almarhum suami Pemohon dengan istri pertamanya ada membeli 5 (lima) bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 47 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, selanjutnya ayat 2 menjelaskan bahwa orang tua tersebut mewakili anaknya di dalam dan diluar Pengadilan, bahwa merujuk pada pasal itu seharusnya orang tua sudah menjadi wali bagi anak kandungnya dalam melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa secara umum Pengadilan Negeri tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan, sedangkan secara nyata masyarakat membutuhkan penetapan dari Pengadilan guna penyelesaian perbuatan hukum yang akan dilakukan in casu menjual harta warisan, hal ini ditegaskan dalam Pasal 10 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan Pengadilan dilarang atau tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih tidak ada hukum atau kurang jelas hukumnya;

Hal. 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 809/Pdt.P/2022/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 48 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk Pasal 48 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka dalam hal permohonan yang diajukan Pemohon menjadi wali anaknya yang belum cukup umur dalam hal menjual tanah yang menjadi bagiannya dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11932, tanggal 10-08-2015, Nomor 11852, tanggal 26-06-2015, Nomor 10075, tanggal 18-11-2013 Nomor 11931 tanggal 10-08-2015 dan Nomor 11853, tanggal 26-06-2015 yang terletak di kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, yang kesemuanya terletak di Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, yang kesemuanya terletak di Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, , maka Hakim akan membuktikan apakah penjualan harta tersebut adalah tidak merugikan anak yang masih di bawah umur tersebut, sehingga adanya kehati-hatian untuk tidak begitu saja mengalihkan hak dari anak yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Pemohon sendiri dan bukti surat yang paling bersesuaian, bahwa tujuan Pemohon menjual bukan atas kemauan dari Pemohon sendiri melainkan telah disepakati antara ahli waris dari istri pertama dengan tujuan hasil penjualan akan dibagikan kepada ahli waris lain yaitu 2 (dua) orang anak dari istri pertama dari almarhum suami Pemohon agar kelak dikemudian hari tidak menimbulkan masalah serta pula keinginan dari Pemohon sendiri untuk membiayai pendidikan anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan permohonan yang diajukan Pemohon menjadi wali anaknya yang belum cukup umur dalam hal menjual tanah yang menjadi bagiannya dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11932, tanggal 10-08-2015, Nomor 11852, tanggal 26-06-2015, Nomor 10075, tanggal 18-11-2013 Nomor 11931 tanggal 10-08-2015 dan Nomor 11853, tanggal 26-06-2015, yang kesemuanya terletak di Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan dan karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 47 jo Pasal 48 UU No. 1 / 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan – peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

Hal. 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 809/Pdt.P/2022/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Lina Fitriana adalah **WALI** dari anak pemohon yang belum dewasa yaitu : Mochammad Dzikir Ismail, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 26 Mei 2016, serta memberi ijin kepada Pemohon guna bertindak mewakili kepentingan anak pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjual bagian hak anak atas 5 (lima) bidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11932, tanggal 10-08-2015, Nomor 11852, tanggal 26-06-2015, Nomor 10075, tanggal 18-11-2013 Nomor 11931 tanggal 10-08-2015 dan Nomor 11853, tanggal 26-06-2015, yang kesemuanya terletak di Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2022, oleh kami, **RENDRA, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, **SYUAIDI, SH**, Panitera Pengganti dan Pemohon.

Hakim

RENDRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SYUAIDI, SH

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Proses	Rp 50.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 809/Pdt.P/2022/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 10 dari 9 halaman Penetapan Nomor 809/Pdt.P/2022/PN.Ptk.